

TIM REFORMASI BIROKRASI

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 19 TAHUN 2026, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
 - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; Permen PANRB No. 3 Tahun 2023; Permen PANRB No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2023; KKPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KKPU No. 314/ORT. 07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2026.
 - Lampiran 9 Halaman